



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERI FADHLI BIN ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Baet Mesjid;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/5 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Baet Mesjid Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Taufik Hidayat, S.H. dan kawan-kawan Penasihat Hukum pada Yayasan Biro Bantuan Hukum (BBH) Sentra Keadilan beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 8 Lt. 2 Gampong Ajuen, Kecamatan

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Jth tanggal 23 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Jth tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Jth tanggal 16 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI FADHLI BIN ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI FADHLI BIN ABDULLAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone infinix warna hitam;Dirampas untuj dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda satria F warna hitam.Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa HERI FADHLI BIN ABDULLAH membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan barang bukti sepeda motor dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM- 003/JTH/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa HERI FADHLI BIN ABDULLAH pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2024 bertempat di Desa Leupung Riwat Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. SUHERI Alias POCONG (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan " ADA UANG KAMU, INI ADA SABU", kemudian Terdakwa menjawab "SAYA TIDAK ADA UANG , KALAU NANTI SAYA ADA UANG , NANTI SAYA HUBUNGI LAGI", lalu SUHERI Alias POCONG (DPO) menjawab "OK". Sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Sdr.SUHERI Alias POCONG (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Handphone infinix warna hitam dengan mengatakan "INI ADA UANG 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH)", KEMUDIAN Sdr. SUHERI Alias POCONG (DPO) menjawab "YA UDAH KE RUMAH SAYA".
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menuju ke rumah Sdr. SUHERI Alias POCONG (DPO) yang beralamat di Desa Tumbo Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar menggunakan sepeda motor Honda Satria F warna hitam milik abang kandung Terdakwa Sdr Edi Ermansyah untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berukuran sedang seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampai di rumah Sdr. SUHERI Alias POCONG (DPO) mengatakan "MANA UANGNYA" kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. SUHERI Alias POCONG (DPO). Kemudian Sdr. SUHERI Alias POCONG (DPO) langsung pergi mengambil sabu dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan tidak lama kemudian Sdr. SUHERI Alias POCONG (DPO) kembali ke rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika tersebut kepada Terdakwa. Pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika tersebut Sdr. SUHERI Alias POCONG (DPO) mengatakan "INI SABU SEHARGA RP.1.500.000,- (SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH), NANTI KALAU SUDAH ADA UANG KAMU KASIH RP.500.000,- (LIMA RATUS RIBU RUPIAH) LAGI", lalu Terdakwa menjawab "OK".

- Bahwa pada pukul 21.30 Wib Terdakwa pergi menuju pondok milik Terdakwa yang berada di Desa Baet Masjid Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar. sesampainya Terdakwa di pondok miliknya tersebut, Terdakwa mengambil sedikit sabu yang Terdakwa beli untuk Terdakwa pakai dengan menghisap sabu tersebut. Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara merakit alat bong berupa botol aqua berukuran sedang yang Terdakwa lubangi menjadi dua lubang. Selanjutnya Terdakwa memasukkan pipet hisap dan pipet buang serta Terdakwa juga memasukkan kaca pirex ke dalam pipet tersebut untuk kemudian Terdakwa memasukkan sabu ke dalam kaca pirex lalu membakarnya dan menghisap sabu melalui pipet tersebut. Adapun sisa dari 1 (satu) paket narkotika yang Terdakwa beli Terdakwa mempaketskannya menjadi 6 (enam) paket dengan tujuan Terdakwa ingin menjual kembali narkotika tersebut.

- Bahwa sekira pukul 22.00 Terdakwa menuju ke kandang ayam milik teman Terdakwa yang bertempat di Desa Leupung Riwayat Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar. Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan kemudian melihat sudah ada beberapa orang yang berada di kandang ayam milik teman Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa meletakkan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu di atas tanah samping Terdakwa dan 1 (satu) paket sabu di tangan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai transaksi Narkotika saksi M. Rizal Rifki dan saksi M. Hidayat melakukan pengembangan terhadap informasi tersebut guna untuk mencari dan menemukan terdakwa. Lalu, pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di kandang ayam milik teman Terdakwa

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat di Desa Leupung Riwat Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar saksi M. Rizal Rifki dan saksi M. Hidayat berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian beberapa petugas kepolisian datang untuk menggeledah dan menangkap Terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,10 gram (dua koma sepuluh) gram dan juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone Infinix warna hitam serta 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Satria F warna hitam milik abang kandung Terdakwa yaitu Sdr Edi Ermansyah. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. POS INDONESIA Kota Jantho Nomor : 26/BAP/IX/2024, tanggal 27 September 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor POS Kota Jantho terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa HERI FADHLI BIN ABDULLAH berupa 6 (enam) bungkus palstik bening yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan memiliki berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. Lab : 6341/NNF/2024, tanggal 05 November 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Abdul Karim Tarigan, S.H., dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram yang disita dari Terdakwa HERI FADHLI BIN ABDULLAH mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa HERI FADHLI BIN ABDULLAH pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2024 bertempat di Desa Leupung Riwat Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidak pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *“yang melakukan, yang meyeruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. SUHERI Alias POCONG (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ ADA UANG KAMU, INI ADA SABU”, kemudian Terdakwa menjawab “SAYA TIDAK ADA UANG , KALAU NANTI SAYA ADA UANG , NANTI SAYA HUBUNGI LAGI”, lalu SUHERI Alias POCONG (DPO) menjawab “OK”. Sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Sdr.SUHERI Alias POCONG (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Handphone infinix warna hitam dengan mengatakan “INI ADA UANG 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH)”, KEMUDIAN Sdr. SUHERI Alias POCONG (DPO) menjawab “YA UDAH KE RUMAH SAYA”.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menuju ke rumah Sdr. SUHERI Alias POCONG (DPO) yang beralamat di Desa Tumbo Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar menggunakan sepeda motor Honda Satria F warna hitam milik abang kandung Terdakwa Sdr Edi Ermansyah untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berukuran sedang seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat Terdakwa sampai di rumah Sdr. SUHERI Alias POCONG (DPO) mengatakan “MANA UANGNYA” kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. SUHERI Alias POCONG (DPO). Kemudian Sdr. SUHERI Alias POCONG (DPO) langsung pergi mengambil sabu dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan tidak lama kemudian Sdr. SUHERI Alias POCONG (DPO) kembali ke rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika tersebut kepada Terdakwa. Pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika tersebut Sdr. SUHERI Alias POCONG (DPO) mengatakan “INI SABU SEHARGA RP.1.500.000,- (SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH), NANTI KALAU SUDAH ADA UANG KAMU KASIH RP.500.000,- (LIMA RATUS RIBU RUPIAH) LAGI”, lalu Terdakwa menjawab “OK”.

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 21.30 Wib Terdakwa pergi menuju pondok milik Terdakwa yang berada di Desa Baet Masjid Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar. sesampainya Terdakwa di pondok miliknya tersebut, Terdakwa mengambil sedikit sabu yang Terdakwa beli untuk Terdakwa pakai dengan menghisap sabu tersebut. Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara merakit alat bong berupa botol aqua berukuran sedang yang Terdakwa lubangi menjadi dua lubang. Selanjutnya Terdakwa memasukkan pipet hisap dan pipet buang serta Terdakwa juga memasukkan kaca pirex ke dalam pipet tersebut untuk kemudian Terdakwa memasukkan sabu ke dalam kaca pirex lalu membakarnya dan menghisap sabu melalui pipet tersebut. Adapun sisa dari 1 (satu) paket narkoba yang Terdakwa beli Terdakwa mempaketkannya menjadi 6 (enam) paket dengan tujuan Terdakwa ingin menjual kembali narkoba tersebut.
- Bahwa sekira pukul 22.00 Terdakwa menuju ke kandang ayam milik teman Terdakwa yang bertempat di Desa Leupung Riwat Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar. Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan kemudian melihat sudah ada beberapa orang yang berada di kandang ayam milik teman Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa meletakkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di atas tanah samping Terdakwa dan 1 (satu) paket sabu di tangan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai transaksi Narkoba saksi M. Rizal Rifki dan saksi M. Hidayat melakukan pengembangan terhadap informasi tersebut guna untuk mencari dan menemukan terdakwa. Lalu, pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di kandang ayam milik teman Terdakwa yang bertempat di Desa Leupung Riwat Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar saksi M. Rizal Rifki dan saksi M. Hidayat berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian beberapa petugas kepolisian datang untuk menggeledah dan menangkap Terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,10 gram (dua koma sepuluh) gram dan juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone Infinix warna hitam serta 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Satria F warna hitam milik abang kandung Terdakwa yaitu Sdr Edi Ermansyah. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. POS INDONESIA Kota Jantho Nomor : 26/BAP/IX/2024, tanggal 27 September 2024 yang

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Kantor POS Kota Jantho terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa HERI FADHLI BIN ABDULLAH berupa 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan memiliki berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. Lab : 6341/NNF/2024, tanggal 05 November 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Abdul Karim Tarigan, S.H., dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram yang disita dari Terdakwa HERI FADHLI BIN ABDULLAH mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Ia Terdakwa HERI FADHLI BIN ABDULLAH pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2024 bertempat di Desa Leupung Riwayat Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Telah Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira 21.30 Wib Terdakwa pergi menuju pondok milik Terdakwa yang berada di Desa Baet Masjid Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar. sesampainya Terdakwa di pondok miliknya tersebut, Terdakwa mengambil sedikit sabu yang Terdakwa beli untuk Terdakwa pakai dengan menghisap sabu tersebut. Terdakwa

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Jth



menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara merakit alat bong berupa botol aqua berukuran sedang yang Terdakwa lubangi menjadi dua lubang. Selanjutnya Terdakwa memasukkan pipet hisap dan pipet buang serta Terdakwa juga memasukkan kaca pirex ke dalam pipet tersebut untuk kemudian Terdakwa memasukkan sabu ke dalam kaca pirex lalu membakarnya dan menghisap sabu melalui pipet tersebut. Adapun sisa dari 1 (satu) paket narkoba yang Terdakwa beli Terdakwa mempaketkannya menjadi 6 (enam) paket dengan tujuan Terdakwa ingin menjual kembali narkoba tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. POS INDONESIA Kota Jantho Nomor : 26/BAP/IX/2024, tanggal 27 September 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor POS Kota Jantho terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa HERI FADHLI BIN ABDULLAH berupa 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan memiliki berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. Lab : 6341/NNF/2024, tanggal 05 November 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Abdul Karim Tarigan, S.H., dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram yang disita dari Terdakwa HERI FADHLI BIN ABDULLAH mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/507/XI/YAN.2.4/2024/KLINIK, tanggal 21 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Ikhlas, dokter pada FKTP Polres Aceh Besar dengan hasil pemeriksaan urine milik HERI FADHLI BIN ABDULLAH adalah negatif mengandung unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar pada Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Rizal Rifki, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, di pinggir jalan Desa Leupung Riwat, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, bersama dengan rekan saksi lainnya dari Satresnarkoba Polres Aceh Besar;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi menemukan 6 (enam) paket plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,10 (dua koma sepuluh) gram, dimana 1 (satu) paket ditemukan di tangan Terdakwa dan lima paket lainnya ditemukan di atas tanah dekat Terdakwa yang sebelumnya telah diletakkan oleh Terdakwa. Selain itu Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Satria F warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Infinix warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika sabu sebanyak 6 (enam) paket tersebut diperoleh dari Sdr. Suheri alias Pocong (DPO) dengan cara membeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa baru membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah Terdakwa memiliki uang;
- Bahwa narkotika sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Suheri alias Pocong (DPO) adalah sebanyak 1 (satu) paket sedang kemudian dibagi menjadi 6 (enam) paket oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkotika sabu yang dibeli dari Sdr. Suheri alias Pocong (DPO) tersebut rencananya akan dijual kembali, namun hingga saat penangkapan belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang terkait dengan kepemilikan narkotika sabu;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. **M. Hidayat**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, di pinggir jalan Desa Leupung Riwat, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, bersama dengan rekan saksi lainnya dari Satresnarkoba Polres Aceh Besar;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi menemukan 6 (enam) paket plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,10 (dua koma sepuluh) gram, dimana 1 (satu) paket ditemukan di tangan Terdakwa dan lima paket lainnya ditemukan di atas tanah dekat Terdakwa yang sebelumnya telah diletakkan oleh Terdakwa. Selain itu Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Satria F warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Infinix warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba sabu sebanyak 6 (enam) paket tersebut diperoleh dari Sdr. Suheri alias Pocong (DPO) dengan cara membeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa baru membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah Terdakwa memiliki uang;

- Bahwa narkoba sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Suheri alias Pocong (DPO) adalah sebanyak 1 (satu) paket sedang kemudian dibagi menjadi 6 (enam) paket oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba sabu yang dibeli dari Sdr. Suheri alias Pocong (DPO) tersebut rencananya akan dijual kembali, namun hingga saat penangkapan belum ada yang terjual;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang terkait dengan kepemilikan narkoba sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT, POS INDONESIA Kota Jantho Nomor : 26/BAP/IX/2024, tanggal 27 September 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor POS Kota Jantho terhadap barang bukti yang disita dari

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berupa 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal bening narkoba jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan memiliki berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. Lab: 6341/NNF/2024, tanggal 05 November 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan 2. Husnah Sari M. Tanjung. S.Pd., yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Abdul Karim Tarigan, S.H., disimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram yang disita dari Terdakwa mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/507/X1/YAN.2.4/2024/KLINIK, tanggal 21 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Ikhlas, dokter pada FKTP Polres Aceh Besar, dengan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa adalah negatif mengandung unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar pada Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Suheri alias Pocong (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone Infinix warna hitam dengan mengatakan, "Ini ada uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk beli narkoba sabu" kemudian Sdr. Suheri alias Pocong (DPO) menjawab, "Ya sudah ke rumah saya". Selanjutnya Terdakwa menuju rumah Sdr. Suheri alias Pocong (DPO) yang beralamat di Desa Tumbo, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, menggunakan sepeda motor Honda Satria F warna hitam milik Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berukuran sedang seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di rumah Sdr. Suheri alias Pocong (DPO), Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Suheri alias Pocong (DPO), lalu Sdr. Suheri alias Pocong (DPO) langsung pergi mengambil narkoba sabu dengan menggunakan sepeda motor miliknya, dan tidak lama kemudian, ia kembali ke rumahnya dan menyerahkan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berukuran sedang kepada Terdakwa;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menerima membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berukuran sedang tersebut, Sdr. Suheri alias Pocong (DPO) mengatakan bahwa harga narkoba sabunya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), nanti kalau Terdakwa sudah ada uang Terdakwa baru bayar sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju pondok miliknya yang berada di Desa Baet Masjid, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar dan sesampainya di pondok tersebut, Terdakwa mengambil sedikit narkoba sabu yang telah dibelinya untuk digunakan sendiri dengan cara menghisapnya. Kemudian sisa dari 1 (satu) paket narkoba sabu tersebut Terdakwa paketkan menjadi 6 (enam) paket dengan tujuan untuk menjualnya kembali;
- Bahwa sekira pukul 21.45 WIB, Terdakwa menuju kandang ayam milik temannya yang bertempat di Desa Leupung Riwat, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar. Sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan kemudian Terdakwa meletakkan 5 (lima) paket narkoba sabu di atas tanah dan 1 (satu) paket narkoba sabu di tangan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, sekira pukul 22.00 WIB, di kandang ayam milik teman Terdakwa yang bertempat di Desa Leupung Riwat, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan 6 (enam) paket plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,10 gram (dua koma sepuluh gram), 1 (satu) unit handphone Infinix warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Satria F warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin yang sah dari pejabat yang berwenang terkait dengan kepemilikan narkoba sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket plastik bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) unit handphone Infinix warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Satria F warna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan dan dikenali oleh

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi-saksi, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, di pinggir jalan Desa Leupung Riwat, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, pihak kepolisian menemukan 6 (enam) paket plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,10 (dua koma sepuluh) gram, dimana 1 (satu) paket ditemukan di tangan Terdakwa dan lima paket lainnya ditemukan di atas tanah dekat Terdakwa yang sebelumnya telah diletakkan oleh Terdakwa. Selain itu pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Satria F warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Infinix warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba sabu sebanyak 6 (enam) paket tersebut diperoleh dari Sdr. Suheri alias Pocong (DPO) dengan cara membeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, sekira pukul 11.00 WIB, dimana sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr. Suheri alias Pocong (DPO) untuk menanyakan apakah ada narkoba sabu, lalu setelah memastikan narkoba sabu tersebut ada, Terdakwa langsung menuju Sdr. Suheri alias Pocong (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Satria F warna hitam, setibanya Terdakwa di rumah Sdr. Suheri alias Pocong (DPO), Terdakwa membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah Terdakwa memiliki uang, yang selanjutnya Sdr. Suheri alias Pocong (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkoba sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dari Sdr. Suheri alias Pocong (DPO), Terdakwa membagi-baginya menjadi 6 (enam) paket dengan maksud menjualnya apabila ada yang membeli, namun hingga saat penangkapan belum ada narkoba sabu yang terjual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT, POS INDONESIA Kota Jantho Nomor : 26/BAP/IX/2024, tanggal 27 September 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor POS Kota Jantho terhadap barang bukti

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal bening narkoba jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan memiliki berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. Lab: 6341/NNF/2024, tanggal 05 November 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan 2. Husnah Sari M. Tanjung. S.Pd., yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Abdul Karim Tarigan, S.H., disimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram yang disita dari Terdakwa mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang terkait dengan kepemilikan Narkoba Golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang pada pokoknya merujuk kepada subjek hukum yang harus diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan maupun hubungannya dengan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga harus dijadikan Terdakwa dalam perkara itu (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995);

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Jth



Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Heri Fadhli Bin Abdullah dan membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum di persidangan sebagai Terdakwa berkaitan dengan perkara yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*) sehingga unsur setiap orang terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif atau pilihan sehingga dengan terpenuhinya salah satu dari sub unsur tersebut maka seluruh rumusan unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam hukum pidana yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan atau tanpa kewenangan, sehingga dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang. Sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum, perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika diluar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang menurut hukum;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan adalah sebagai berikut:

- Memiliki, kata dasarnya adalah “milik” yang berarti kepunyaan, hak sehingga memiliki dapat diartikan sebagai orang yang mempunyai dan berhak atas suatu benda;
- Menyimpan, yang berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- Menguasai, yang berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengurus, atau mengendalikan;
- Menyediakan, menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk dapat dinikmati oleh orang lain;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika Golongan I telah diatur secara limitatif sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa untuk dapat suatu zat atau obat dikategorikan mengandung Narkotika Golongan I, maka harus dibuktikan dalam uji laboratorium dimana hasilnya positif mengandung salah satu atau beberapa unsur sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sesuai pembuktian di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, di pinggir jalan Desa Leupung Riwat, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada saat penangkapan tersebut, pihak kepolisian menemukan 6 (enam) paket plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,10 (dua koma sepuluh) gram, dimana 1 (satu) paket ditemukan di tangan Terdakwa dan lima paket lainnya ditemukan di atas tanah dekat Terdakwa yang sebelumnya telah diletakkan oleh Terdakwa. Selain itu pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Satria F warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Infinix warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang bahwa narkoba sabu sebanyak 6 (enam) paket tersebut diperoleh dari Sdr. Suheri alias Pocong (DPO) dengan cara membeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, sekira pukul 11.00 WIB, dimana sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr. Suheri alias Pocong (DPO) untuk menanyakan apakah ada narkoba sabu, lalu setelah memastikan narkoba sabu tersebut ada, Terdakwa langsung menuju Sdr. Suheri alias Pocong (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Satria F warna hitam, setibanya Terdakwa di rumah Sdr. Suheri alias Pocong (DPO), Terdakwa membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah Terdakwa memiliki uang, yang selanjutnya Sdr. Suheri alias Pocong (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkoba sabu

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dari Sdr. Suheri alias Pocong (DPO), Terdakwa membagi-baginya menjadi 6 (enam) paket dengan maksud menjualnya apabila ada yang membeli, namun hingga saat penangkapan belum ada narkoba sabu yang terjual;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT, POS INDONESIA Kota Jantho Nomor : 26/BAP/IX/2024, tanggal 27 September 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor POS Kota Jantho terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal bening narkoba jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan memiliki berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. Lab: 6341/NNF/2024, tanggal 05 November 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan 2. Husnah Sari M. Tanjung. S.Pd., yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Abdul Karim Tarigan, S.H., disimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram yang disita dari Terdakwa

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Jth



mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang terkait dengan kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,10 (dua koma sepuluh) gram yang ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian saat penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa sendiri, yang peralihan kepemilikannya berasal dari jual beli Terdakwa dengan Sdr. Suheri alias Pocong (DPO) dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, sekira pukul 11.00 WIB, dimana Terdakwa baru membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah Terdakwa memiliki uang;

Menimbang bahwa dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut ternyata tidak digunakan Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak pula mendapatkan persetujuan atau izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan maka telah nyata perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan sehingga sub unsur tanpa hak menjadi terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa agar diberi keringanan hukuman dan barang bukti sepeda motor dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana dan

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Jth



mengenai barang bukti akan di pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai barang bukti dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket plastik bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) unit handphone Infinix warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta barang bukti narkoba tergolong sebagai barang yang dilarang untuk diedarkan maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Satria F warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan di persidangan tidak dapat dibuktikan milik pihak ketiga beritikad baik serta mempunyai nilai ekonomis maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Jth



Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa atau sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu melainkan sebagai bentuk penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan melindungi kehidupan masyarakat sehingga pidana yang dijatuhkan haruslah bersifat edukatif, preventif dan korektif yang menitikberatkan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya kembali dikemudian hari serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. Berpedoman pada hal tersebut, pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam putusan ini dipandang telah tepat, adil dan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta diharapkan dapat menimbulkan efek jera;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Fadhi Bin Abdullah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket plastik bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone Infinix warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Satria F warna hitam;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh Saptika Handhini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rizqi Nurul Awaliyah, S.H. dan Agung Rahmatullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rauzah Rizki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Muhammad Waliyullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Agung Rahmatullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rauzah Rizki, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)